

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui *e-riset* dan penjabaran hasil pembahasan mengenai Analisis Penagihan Pajak dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan proses kegiatan penagihan pajak di KPP Pratama Pondok Aren sudah selaras dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- b. Alur penagihan pajak di KPP Pratama Pondok Aren dimulai dari menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Selanjutnya apabila setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, KPP menerbitkan Surat Paksa yang harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Tindakan selanjutnya yakni melakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), penerbitan

SPMP diterbitkan dengan jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi. Untuk objek sita yang paling mudah untuk dilakukan penyitaan adalah atas saldo dalam rekening Wajib Pajak/Penangguna Pajak. Selanjutnya apabila piutang pajak belum terealisasi oleh KPP, tindakan berikutnya pencegahan bagi Wajib Pajak/Penangguna Pajak yang prioritas bepergian keluar negeri. Tahapan terakhir dalam pelaksanaan penagihan aktif yaitu penyanderaan badan/*gijzeling* apabila Wajib Pajak/Penangguna Pajak yang masih mempunyai kemampuan namun tidak melunasi tunggaknya.

- c. Masa pandemi Covid-19 berdampak juga pada saldo piutang pajak, pada tahun 2020 terjadi peningkatan piutang pajak sebesar 23,7% dari tahun 2019, peningkatan saldo piutang pajak bisa disebabkan secara eksternal adanya perubahan tatanan sosial dan lesunya ekonomi dan keuangan untuk sektor tertentu dan secara internal adalah masih kurang optimalnya pelaksanaan penagihan di KPP Pratama Pondok Aren, hal ini terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat yaitu piutang pajak neto juga meningkat sebesar 17% dari tahun sebelumnya.
- d. Pencairan piutang pajak di KPP Pratama Pondok Aren dengan tahapan penagihan dari Surat Teguran sampai dengan pencegahan masih tergolong tidak efektif. Dengan hal itu pencairan piutang pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2019 berpengaruh sebesar 26,9%, lalu terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu hanya berpengaruh sebesar 19% dan 2,6%. Pencairan piutang pajak dengan Surat Paksa, di tahun 2019 pengaruhnya terhadap total

realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai 1%. Namun, di tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu meningkat lebih tiga kali lipat daripada tahun sebelumnya sehingga pada tahun 2021 pengaruh realisasi pencairan piutang pajak dengan Surat Paksa sebesar 4,4% yang persentasenya juga meningkat dari tahun 2020.

- e. Kontribusi Pencairan piutang pajak dengan SPMP terhadap total realisasi piutang pajak pada tahun 2019 yaitu hanya berpengaruh sebesar 3,6% dan meningkat dua kali lipat sebesar 6,6% pada tahun 2020. Terjadi peningkatan total nilai realisasi piutang pajak pada tahun 2021 yang menyebabkan pengaruh pencairan piutang pajak dengan SPMP hanya mencapai 1,6%.
- f. Realisasi pencairan piutang dengan tindakan pemblokiran pada tahun 2021 tergolong sangat rendah karena hanya mencapai 0,3% mempengaruhi total nilai realisasi piutang pajak, hal ini terjadi karena total nilai realisasi piutang pajak pada tahun tersebut meningkat pesat tetapi tidak diikuti dengan peningkatan realisasi pencairan piutang pajak dengan tindakan pemblokiran. Tindakan pemblokiran termasuk tindakan penyitaan yang paling mudah dilakukan.
- g. Pelaksanaan penagihan pajak dengan lelang dan pencegahan di KPP Pratama Pondok Aren merupakan tindakan penagihan yang paling sedikit jumlahnya. Tindakan lelang dari tahun 2019 dan 2021 terealisasi 100% dan pada tahun 2020 terealisasi dua kali lipat daripada target lelang. Tindakan pencegahan juga melewati target yang telah ditetapkan. Sampai dengan tahun 2021 di KPP Pratama Pondok Aren tidak terdapat tindakan penyanderaan.

- h. Dalam pengelolaan dan tanggung jawab atas administrasi piutang pajak, KPP Pratama Pondok Aren mendapatkan rekomendasi atas hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di antara tahun 2019 sampai dengan 2021 salah satunya tentang administrasi penerbitan produk hukum pajak terkait pelaksanaan penagihan aktif seperti tanggal penerbitan Surat Paksa melebihi tanggal penyerahan, yang mana terkait temuan ini juga terdapat di Laporan keuangan Pemerintah Pusat di tahun 2019 dan 2020. Pihak KPP Pratama Pondok Aren memberikan jawaban atau penjelasan untuk menindaklanjuti temuan BPK yaitu melaksanakan rekomendasi BPK terkait ketelitian dan pengawasan atas kebenaran materiil penerbitan dan penyerahan Surat Paksa dan produk lainnya dalam ruang lingkup pelaksanaan penagihan pajak. Temuan selanjutnya yaitu terkait piutang pajak yang akan masuk daluwarsa tapi masih dapat dilakukan tindakan penagihan aktif, temuan ini juga terdapat pada LKPP tahun 2020 dan 2021. Agar tidak menjadi temuan lagi, KPP Pratama Pondok Aren melakukan pengawasan, penelitian dan pemilahan piutang pajak yang masih dapat ditagih atau penagihan pajak tidak melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP/SKP dan piutang yang tidak dapat ditagih yang masuk daluwarsa. Dalam hal piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena daluwarsa, KPP mengajukan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan lainnya yaitu penerbitan bunga penagihan yang tidak diterbitkan oleh KPP Pratama Pondok Aren, namun saat ini BPK tidak lagi menelusuri terkait bunga penagihan di KPP Pratama Pondok Aren.

- i. Efektivitas pelaksanaan penagihan aktif yang terus diupayakan KPP Pratama Pondok Aren dalam rangka pencairan piutang pajak lainnya adalah terobosan berupa pengawasan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pendaftaran pengukuhan atau telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan sertifikat elektronik terkait e-Faktur untuk melunasi tunggakan pajaknya yang telah terbit.
- j. Kendala-kendala atau hambatan pencairan piutang pajak oleh Jurusita KPP Pratama Pondok Aren sehubungan rencana/atau target yang telah ditetapkan KPP yaitu: kendala Jurusita dalam mencari alamat wajib pajak atau penanggung pajak karena kedudukannya/domisili atau alamat korespondensi berbeda dengan alamat yang ada pada data *master file* Wajib Pajak di DJP. Selanjutnya tidak adanya perubahan perilaku Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan berupa melunasi tunggakan pajak atau ketidakpahaman Wajib Pajak tentang tunggakan pajak yang terbit dan peraturan perpajakan terkait penagihan. Hambatan lain berdasarkan wawancara, juru sita berpendapat bahwa merasakan masih kurangnya jumlah Jurusita dengan beban tugas atas jumlah Wajib Pajak yang ditagih untuk melunasi tunggakannya karena Jurusita berperan penting dalam mencairkan piutang pajak melalui tindakan penagihan aktif. Hambatan lainnya yakni terkait sistem, belum terdapatnya aplikasi yang menurut Jurusita masih perlu perubahan sistem agar pelaksanaan pekerjaan terintegrasi baik di internal DJP maupun dari pemangku kepentingan lainnya di luar DJP.